



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 300 /KPTS/DISHUB/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

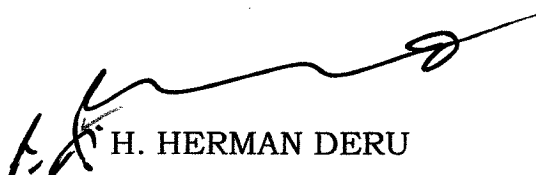
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan Pengawasan dan Penertiban Perizinan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dalam rangka memelihara infrastruktur jalan agar tidak mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pada kerugian berupa pembiayaan perbaikan jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, maka perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban Perizinan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- KEDUA : Tim Pengawasan dan Penertiban Perizinan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. pengawasan dan penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih;
 - b. pengujian terhadap dimensi mobil barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Tim Pengawasan dan Penertiban Perizinan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang berstatus sebagai PPNS/Penyidik dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, menyusun berkas perkara dan mengirimkan ke instansi yang berwenang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang